



PUTUSAN

Nomor 219/Pdt.G/2019/PA.Kph

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kepahiang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang hakim tunggal telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, tempat tanggal lahir Curup 17 Desember 1973, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Kabupaten Kepahiang, sebagai Penggugat;

melawan

Tergugat, tempat tanggal lahir Palembang, 01 Januari 1963 Pendidikan SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Kabupaten Kepahiang sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 18 September 2019 telah mengajukan gugatan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kepahiang, dengan Nomor 219/Pdt.G/2019/PA.Kph, tanggal 18 September 2019, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, menikah pada hari Rabu tanggal 30 Desember 1992 dengan wali nikah Ayah

Halaman 1 dari 15 putusan Nomor 219/Pdt.G/2019/PA.Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kandung Penggugat, status *Janda* dengan *Jejaka* dengan masd kawin berupa Uang sejumlah Rp.5000 dibayar tunai sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah nomor : 760/138/VII/1996 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Curup tanggal 24 Juli 1992;

2. Bahwa, sesaat setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat taklik talak;
3. Bahwa, setelah menikah antara Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di kebun milik adik mertua selama kurang lebih 3 tahun dan terakhir tinggal bersama di rumah milik sendiri sampai akhirnya berpisah:
4. Bahwa, setelah menikah antara Penggugat dengan Tergugat telah bergaul sebagai suami istri dan telah dikarunai 3 orang anak masing masing bernama a. Anak ke 1, Perempuan lahir tanggal 27 Nopember 1994,
b. Anak ke 2, Laki laki lahir tanggal 05 Nopember 2000
c. Anak ke 3, laki laki lahir tanggal 13 Maret 2009
Anak pertama sudah berkeluarga, anak yang kedua dan ketiga ikut bersama Penggugat.
5. Bahwa, keadaan rumah tangga pada mulanya rukun dan harmonis selama lebih kurang 22 tahun setelah itu sejak tanggal 26 Juli 2017 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran penyebabnya antara lain
a. Tergugat malas bekerja, sehingga Penggugat ikut bekerja
b. Tergugat egois sering bersikap dan berkata kasar
6. Bahwa, perselisihan dan pertengkaran yang terakhir terjadi pada tanggal 26 Juli 2017, disebabkan karena Tergugat berkata kasar dan egois,

Halaman 2 dari 15 putusan Nomor 219/Pdt.G/2019/PA.Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga terjadi pertengkaran dan pada akhirnya Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, Penggugat tinggal di rumah saudara sedangkan Tergugat tinggal di rumah milik bersama. Selama berpisah sejak tanggal 26 Juli 2017 hingga kini Penggugat dan Tergugat tidak saling memperdulikan lagi.

7. Bahwa, pihak keluarga sudah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat
8. Bahwa, berdasarkan hal-hal tersebut diatas Penggugat merasa tidak mungkin lagi untuk meneruskan rumah tangga dengan Tergugat dan jalan terbaik adalah bercerai dan mohon kepada Ketua Pengadilan Agama cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan putusan sebagai berikut ;

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain suhtra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku;

SUBSIDER :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Halaman 3 dari 15 putusan Nomor 219/Pdt.G/2019/PA.Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, majelis hakim telah mengupayakan damai pada setiap persidangan, selain itu majelis hakim telah pula memberikan kesempatan Penggugat dan Tergugat menjalani proses mediasi dengan Mediator Fahmi Hamzah Rifai, S.H.I, namun demikian baik majelis hakim maupun mediator tidak berhasil merukunkan Penggugat dengan Tergugat, sebab Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat, meskipun Tergugat tetap ingin mempertahankan rumah tangganya;

Bahwa, kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat yang ternyata isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat, tidak ada perubahan atau tambahan dalam surat gugatannya;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan jawaban secara lisan yang pada intinya Tergugat membenarkan dalil gugatan Penggugat, kecuali:

1. Bahwa, Pada poin 1, Tergugat menyatakan hari dan tahun perkawinan Tergugat dan Penggugat dalam surat gugatan Penggugat salah, yang benar adalah hari Jumat tanggal 30 Desember 1993;
2. Bahwa, Pada poin 3, yang benar Penggugat dan Tergugat tinggal di kebun milik adik mertua selama 5 tahun;
3. Bahwa, Tergugat membantah alasan perselisihan dan pertengkaran angka 4 poin a, dan membenarkan alasan pada poin b, namun hal tersebut disebabkan karena Penggugat mendiamkan Tergugat;
4. Bahwa, pada poin 6 Tergugat membantah berpisah dengan Penggugat sejak tanggal 26 Juli 2017, Penggugat benar pergi sejak tanggal 26 Juli 2017 setelah terjadi keributan, namun tinggal di sawah, lalu 3 bulan setelahnya barulah Penggugat pergi dari kediaman bersama hingga saat ini;

Halaman 4 dari 15 putusan Nomor 219/Pdt.G/2019/PA.Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa, terhadap keinginan Penggugat untuk bercerai dari Tergugat, Tergugat menolaknya;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah menyampaikan replik secara lisan yang intinya sebagai berikut:

1. Penggugat membenarkan ada kesalahan pada hari dan tahun perkawinan Penggugat dan Tergugat namun hal tersebut didasarkan pada apa yang tertera dalam Buku Kutipan Akta Nikah;
2. Penggugat mengakui sering mendiamkan Tergugat, namun hal tersebut dikarenakan perkataan kasar dari Tergugat seperti pernah memanggil Penggugat dengan sebutan anjing;
3. Selain itu Penggugat tetap pada gugatannya;

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan duplik secara lisan yang intinya selain yang dibenarkan Penggugat, Tergugat tetap pada dalil jawabanya;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti sebagai berikut:

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Penggugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

A. Surat:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah nomor : 760/138/VII/1996 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Curup tanggal 24 Juli 1992, (bukti P);

B. Saksi:

1. Saksi 1, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong, di bawah sumpahnya di depan persidangan telah memberikan keterangan sebagai berikut:

Halaman 5 dari 15 putusan Nomor 219/Pdt.G/2019/PA.Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi adalah adik kandung Penggugat;
 - Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah tinggal bersama dan telah dikaruniai tiga orang anak;
 - Bahwa, sepengetahuan saksi awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, kemudian mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sering disaksikan sendiri oleh saksi ketika saksi tinggal di rumah Penggugat dan Tergugat, disebabkan karena Tergugat sering berkata kasar dan malas bekerja;
 - Bahwa, akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut sejak lebih 2 tahun yang lalu antara Penggugat dengan Tergugat telah hidup berpisah rumah;
 - Bahwa, sejak hidup berpisah antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah hidup rukun kembali dalam rumah tangga;
 - Bahwa, saksi berusaha mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil;
2. Saksi 2, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong, di bawah sumpahnya didepan persidangan telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi adalah adik kandung Penggugat;
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah tinggal bersama dan telah dikaruniai tiga orang anak;
- Bahwa, sepengetahuan saksi awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, kemudian mulai terjadi perselisihan dan

Halaman 6 dari 15 putusan Nomor 219/Pdt.G/2019/PA.Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengkaran yang pernah disaksikan sendiri oleh saksi sebanyak dua kali, disebabkan karena Tergugat egois dan malas bekerja;

- Bahwa, akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut sejak lebih 2 tahun yang lalu antara Penggugat dengan Tergugat telah hidup berpisah rumah;

- Bahwa, sejak hidup berpisah antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah hidup rukun kembali dalam rumah tangga;

- Bahwa, saksi berusaha mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan dua orang saksi tersebut Penggugat menyatakan cukup;

Bahwa atas keterangan dua orang saksi tersebut Penggugat menyatakan cukup;

Bahwa, Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan bukti lain;

Bahwa, Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan bukti apapun;

Bahwa, pada tahap akhir persidangan Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang intinya tetap pada gugatannya dan mohon putusan;

Bahwa, begitu pula dengan Tergugat telah menyampaikan kesimpulan yang intinya tidak ingin bercerai dari Penggugat;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal ihwal yang tercatat dalam berita acara persidangan dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 7 dari 15 putusan Nomor 219/Pdt.G/2019/PA.Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa majelis hakim dan mediator (Fahmi Hamzah Rifai,S.H.I) telah mengupayakan agar Penggugat rukun dan damai kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, sebab walaupun Tergugat tetap ingin mempertahankan rumah tangganya, Penggugat tetap ingin bercerai dari Tergugat. Dengan demikian pemeriksaan perkara tersebut telah memenuhi maksud pasal 82 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 dan pasal 2 butir 2 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2016;

Menimbang, bahwa keinginan Tergugat mempertahankan rumah tangganya dengan Penggugat merupakan i'tikad baik yang sangat didukung oleh majelis hakim, namun ternyata Penggugat tetap bersikeras melanjutkan pemeriksaan perkaranya agar dapat bercerai dengan Tergugat. Sungguhpun demikian, majelis hakim tetap berupaya semaksimal mungkin setiap awal persidangan merukunkan kembali Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, Penggugat tetap ingin bercerai dari Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat P dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P (Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah) yang telah bermeterai cukup, di-nazege/en, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik sebab dikeluarkan dan di tandatangani oleh pejabat yang berwenang, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai perkawinan Penggugat dan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil;

Halaman 8 dari 15 putusan Nomor 219/Pdt.G/2019/PA.Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat dan keterangan Tergugat serta diperkuat oleh bukti P yang merupakan akta otentik dengan nilai kekuatan pembuktian sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*) maka sesuai pasal 285 R.Bg dapat diterima sebagai alat bukti, sehingga dinyatakan terbukti bahwa Penggugat adalah suami sah Tergugat, dengan demikian Penggugat dan Tergugat berkualitas sebagai subyek hukum dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam hal terjadi kesalahan penulisan hari dan tahun perkawinan Penggugat dan Tergugat hakim berpendapat hal ini merupakan kesalahan dari pejabat berwenang dari instansi terkait yang mengeluarkan akta otentik yaitu buku kutipan akta nikah Penggugat dan Tergugat, sehingga terhadap kesalahan penulisan tersebut dapat diajukan perbaikan dalam perkara tersendiri, untuk itu dalam perkara a quo hakim tetap mendasarkan kepada kutipan akta nikah yang diajukan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa atas dalil gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah menyampaikan jawaban secara lisan di muka sidang yang intinya Tergugat mengakui antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang puncaknya terjadi pada tanggal 26 Juli 2017, akibatnya Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak saat itu hingga sekarang ini;

Menimbang, bahwa pengakuan Tergugat tersebut merupakan pengakuan murni, telah memenuhi syarat formil dan materiil pengakuan, dengan nilai pembuktian sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*) sehingga telah memenuhi batas minimal pembuktian;

Halaman 9 dari 15 putusan Nomor 219/Pdt.G/2019/PA.Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, oleh karena dalil gugatan Penggugat mengenai adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus sehingga berakibat Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal hingga saat ini selama lebih 2 tahun telah diakui oleh Tergugat, dengan demikian berdasar Pasal 311 RBg dalil gugatan Penggugat tersebut dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk perkara perceraian, dimana perceraian termasuk dalam kelompok hukum perorangan (*personal recht*), sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 863 K/Pdt/1990 tanggal 28 November 1991 tidaklah dibenarkan dalam perkara perceraian semata-mata didasarkan pada adanya pengakuan dan atau adanya kesepakatan saja karena dikhawatirkan timbulnya kebohongan besar (*de grote langen*) ex. Pasal 208 BW, oleh sebab itu meskipun dalil Penggugat telah diakui oleh Tergugat, namun demikian terhadap Penggugat tetap dibebani pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya dan memenuhi maksud pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan pasal 76 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, maka majelis telah mendengar dua orang saksi keluarga Penggugat (Saksi 1 dan Saksi 2) di mana keterangan saksi tersebut telah memenuhi maksud pasal 308 dan 309 R.Bg, yang di bawah sumpahnya masing-masing telah memberikan keterangan yang intinya bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sering disaksikan sendiri oleh para saksi disebabkan karena Tergugat sering berkata kasar dan malas bekerja, sehingga berakibat Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak lebih 2 tahun yang lalu, selama berpisah tersebut Tergugat tidak pernah rukun dan damai kembali, serta saksi

Halaman **10** dari **15** putusan Nomor 219/Pdt.G/2019/PA.Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan keluarga telah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Penggugat dan Tergugat menyatakan cukup, sehingga keterangan saksi tersebut dapat dipertimbangkan sebagai keterangan yang dapat dijadikan dasar meneguhkan dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai saksi karena saksi disumpah, keterangannya disampaikan dimuka persidangan, sedangkan hubungan saksi dengan para pihak merupakan lex specialis derogat legi generalis (vide, Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan Pasal 76 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989). Disamping itu saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materil karena kesaksiannya bersumber dari penglihatan dan pengetahuan saksi sendiri, serta substansi keterangan saksi yang satu dengan lainnya saling bersesuaian (vide, Pasal 308 dan 309 RBg), sehingga keterangan saksi tersebut dapat dipertimbangkan sebagai keterangan yang dapat meneguhkan dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa disamping dalil gugatan Penggugat telah diakui oleh Tergugat, menurut majelis keterangan saksi tersebut dapat dijadikan dasar persangkaan (*veermოდend*) yang menguatkan antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga berakibat antara keduanya hidup berpisah rumah dan tidak pernah hidup rukun kembali dalam rumah tangga sebab dalam rumah tangga yang harmonis, rukun/damai dan tidak pernah terjadi perselisihan/pertengkaran tentu antara Penggugat dan Tergugat tidak akan terjadi hidup berpisah rumah;

Halaman 11 dari 15 putusan Nomor 219/Pdt.G/2019/PA.Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada tahap akhir persidangan Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya yang pada intinya tetap ingin bercerai dengan Tergugat dan hanya mohon putusan;

Menimbang, bahwa begitu pula dengan Tergugat telah menyampaikan kesimpulan yang intinya tidak ingin bercerai dari Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam kesimpulannya Penggugat menyatakan tetap ingin bercerai dengan Tergugat kendati Tergugat tidak ingin bercerai dengan Penggugat, hal ini menunjukkan bahwa betapa dalam Tergugat telah menyakiti Penggugat sehingga Penggugat bersikeras mempertahankan keinginannya bercerai dengan Tergugat dan tidak mau memberikan kesempatan lagi kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa begitu juga tidak berhasilnya upaya mediasi yang dilakukan mediator serta upaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat yang dilakukan oleh majelis dan para saksi dapat dijadikan dasar persangkaan bahwa perselisihan atau pertengkaran Penggugat dan Tergugat sedemikian kuatnya sehingga antara Penggugat dan Tergugat tidak mau berdamai atau rukun kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut maka majelis telah dapat menemukan fakta hukum yaitu:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah dan telah dikaruniai tiga orang anak;
2. Bahwa, pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, kemudian terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat sering berkata kasar dan malas bekerja, sehingga berakibat

Halaman 12 dari 15 putusan Nomor 219/Pdt.G/2019/PA.Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat hidup berpisah rumah hingga sekarang ini selama lebih 2 tahun;

3. Bahwa, saksi telah berupaya merukunkan dengan cara menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas majelis hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi maksud penjelasan pasal 39 ayat 2 huruf f Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo. pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, berdasarkan pasal 39 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo. pasal 65, serta pasal 70 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka permohonan Penggugat sebagaimana yang tercantum dalam petitum nomor 2 (dua) dapat dikabulkan dengan verstek (*vide*. pasal 149 ayat 1 R.Bg);

Menimbang bahwa dalam perkara ini majelis hakim perlu mengetengahkan kaidah fiqh :

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

yang artinya: “menolak kemudharatan lebih diutamakan daripada mengambil kemashlahatan”

Menimbang, bahwa majelis hakim berpedoman pada petunjuk buku II Mahkamah Agung tahun 2013 yang telah menetapkan amar gugatan perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran adalah “Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat”, sehingga dalam perkara

Halaman 13 dari 15 putusan Nomor 219/Pdt.G/2019/PA.Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a-quo majelis hakim “Menjatuhkan talak satu ba’in sughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**)”;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.321.000,00 (tiga ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dibacakan pada persidangan Hakim Tunggal yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 7 November 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 10 Rabiul Awal 1441 Hijriah, oleh Zuhri Imansyah,S.H.I.,M.H.I, sebagai hakim tunggal, dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Yeni Puspitawati,S.H, sebagai Panitera pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Hakim Tunggal,

Panitera Pengganti,

Zuhri Imansyah,S.H.I.,M.H.I

Yeni Puspitawati,S.H

Halaman **14** dari **15** putusan Nomor 219/Pdt.G/2019/PA.Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Biaya proses	Rp. 75.000,00
3. Biaya panggilan	RP. 180.000,00
4. Biaya PNBPNP	Rp. 20.000,00
5. Biaya redaksi	Rp. 10.000,00
6. <u>Biaya materai</u>	<u>Rp. 6.000,00</u>
Jumlah	Rp. 321.000,00

(tiga ratus dua puluh satu ribu rupiah)

Halaman **15** dari **15** putusan Nomor 219/Pdt.G/2019/PA.Kph